



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAS RAYA
DINAS PENDIDIKAN
 Jl. Pagar Gunung Nagas Raya Kabupaten Nagas Raya 06001/780078
SUKA MAKMUE Faks: 061-23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAS RAYA
 Nomor : 421/01/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK CUT NYAK DHEN GAMPONG ARUMJAN KECAMATAN KUALA PESISIR
KABUPATEN NAGAS RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAS RAYA

- Membaca** Surat Perizinan Izin Operasional dari Ibu Abu Bakar selaku Ketua Yayasan Permata Bunda Nomor : 09/YPB/GH/2015, Tanggal 10 Desember 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Mendengar** 4. Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK);
5. Bahwa Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang perubahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya dan Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
11. Undang-undang Nagas Raya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Suatan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagas Raya;
12. Surat Edaran Tahun 2000 Kabupaten Nomor : 407/01/1991 Tanggal 03 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor 729/07/Hal/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama Memberikan Izin Operasional Kepada:
- | | |
|-------------------------|--|
| Dinas Lembaga | TK CUT NYAK DHEN |
| Tahun Berdiri/Usia Anak | 22 November 2011/08 |
| Diurus oleh | Yayasan Permata Bunda |
| Status | Swasta |
| Ketua/Pengelola jawa | Abu Bakar |
| Lampiran | Asesmen |
| Kemendagri | Kuala Pesisir |
| Kabupaten | Nagas Raya |
| Kantor | Arumjan Fak. Kuala Pesisir Kab. Nagas Raya |
- Kedua** Izin Operasional TK tersebut berlaku selama 8 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 30 Desember 2024 dan selanjutnya akan dibikin kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga** Penerima Izin Operasional ini Estetika:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
 2. Wajib mematuhi dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
 3. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
 4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Wajib menyelenggarakan laporan tahunan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honorarium dan SK Honoraria pada Pemerintah Daerah Kab. Nagas Raya;
- Kelima** Penerima penunjukkan penempatan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Kesekian** Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
 Tanggal : 28 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Nagas Raya
 Sekretaris



DUK HANIC D, S.Pd
 Kepala TK 1
 NIP. 19610015 198309 1 001

- Terselenggara :**
1. B/P 621 Nagas Raya di Suka Makmue;
 2. Ketua DPRD Nagas Raya di Suka Makmue;
 3. Camat Arumjant;
 4. Ibu Ketua Pengelola TK yang bersangkutan;
 5. MPD Kab. Nagas Raya;
 6. Arang